

1219/2015



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER- 018/A/JA/ 09 /2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa diperlukan keseragaman untuk meningkatkan efektivitas terhadap Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-021/A/J.A/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/J.A/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/J.A/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-021/A/J.A/08/2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-024/A/J.A/8/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN.

Pasal 1

Peraturan Jaksa Agung ini berisi petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran merupakan acuan bagi satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pencegahan dan penangkalan.

Pasal 3

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2015


JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1375

LAMPIRAN
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 018 /A/JA/ 09 /2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN
WEWENANG JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN

PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sehubungan dengan hasil Rapat Kerja Nasional tanggal 10 Oktober 2014, yang salah satu rekomendasinya memerintahkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-021/A/J.A/08/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan Pencegahan dan Penangkalan.

B. Maksud dan tujuan

1. Maksud

Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan di lingkungan Kejaksaan.

2. Tujuan

Agar petunjuk pelaksanaan dalam rangka kegiatan pencegahan dan penangkalan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan yang meliputi :

1. Penyidikan;
2. Penuntutan; dan
3. Eksekusi.

- 5) Status perkawinan;
 - 6) Pekerjaan;
 - 7) Alamat rumah dan kantor;
 - 8) Nomor Kartu Penduduk; dan
 - 9) Nomor Paspor.
 - b. Alasan perpanjangan pencegahan;
 - c. Tahap pencegahan (Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi);
 - d. Jangka waktu pencegahan;
 - e. Turunan / Rekaman / Foto copy Surat Perintah Penyidikan dan atau Resume hasil penyidikan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada tahap penyidikan (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - f. Foto copy Resume Perkara dan atau Surat Tuntutan dalam hal permohonan pencegahan diajukan pada atau sesudah tahap penuntutan - P.16 (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang);
 - g. Foto copy Vonis / Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal permohonan pencegahan diajukan dalam tahap Eksekusi (dilegalisir oleh pejabat yang berwenang); dan
 - h. Melampirkan KEPJA pencegahan yang lama.
3. Permohonan penangkalan melampirkan syarat-syarat berupa :
- a. Identitas orang yang akan dikenakan penangkalan :
 - 1) Nama lengkap;
 - 2) Jenis kelamin;
 - 3) Tempat dan tanggal lahir / umur;
 - 4) Foto yang dikenai penangkalan (4x6) 6 lembar;
 - 5) Status perkawinan;
 - 6) Pekerjaan;
 - 7) Alamat rumah dan kantor;
 - 8) Nomor Kartu Penduduk; dan
 - 9) Nomor Paspor.
 - b. Alasan penangkalan; dan
 - c. Jangka waktu penangkalan.
4. Pencegahan dapat diajukan untuk semua tahap (Penyidikan, Penuntutan, Eksekusi).
5. Penangkalan dapat diajukan berdasarkan alasan pejabat pemohon yang berwenang.

BAB III INSTANSI YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

1. Instansi dan unit kerja yang berwenang mengajukan permohonan pencegahan untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu :

- a. Kejaksaan Republik Indonesia, unit kerja yang berwenang adalah :
 - 1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - 2) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
 - 3) Kejaksaan Tinggi; dan
 - 4) Kejaksaan Negeri melalui Kejaksaan Tinggi.
 - b. Kepolisian Republik Indonesia, unit kerja yang berwenang adalah :
 - 1) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - 2) Polisi Daerah melalui Kejaksaan Tinggi,
 - c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, unit kerja yang berwenang adalah :
 - 1) Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 2) Direktorat Jenderal Bea Cukai.
 - d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia, unit kerja yang berwenang adalah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - e. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Kepolisian Republik Indonesia, unit kerja yang berwenang adalah Balai Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Dalam keadaan mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pencegahan langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen.
3. Dalam ruang lingkup tugasnya Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat mengajukan permohonan pencegahan langsung kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, dan tembusannya disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen.
4. Instansi yang berwenang mengajukan permohonan penangkalan untuk diteruskan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu :
- a. Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
 - c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
 - d. Perwakilan di Luar Negeri (melalui Kementerian Luar Negeri); dan
 - e. Mahkamah Internasional.

BAB IV PROSES PENYELESAIAN

1. Proses penyelesaian permohonan pencegahan keluar negeri yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pencegahan dari Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; dan Instansi terkait yang masuk ke Sekretariat Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen untuk di agenda / label, kemudian dimasukkan ke Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, diteruskan

- kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. (1 jam)
- b. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen, surat permohonan pencegahan dalam perkara pidana tersebut melalui Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen disampaikan kepada Direktur II untuk di tindak lanjuti. (2 jam)
 - c. Direktur II, menindak lanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen dengan memerintahkan kepada Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing untuk diteliti kelengkapannya dan diproses. (1 jam)
 - d. Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing mempelajari dan meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan pencegahan apakah dapat dipertimbangkan atau tidak, dan membuat konsep pencegahan. (1 hari)
 - e. Apabila permohonan pencegahan belum dapat dipertimbangkan, Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing membuat konsep surat yang ditujukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan kemudian diajukan kepada Direktur II untuk ditanda tangani. (2 jam)
 - f. Pemohon sudah mendapat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (2 hari)
 - g. Apabila permohonan pencegahan dapat dipertimbangkan, Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing membuat dan mengajukan Net konsep Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta kepada pihak yang dilakukan pencegahan. (3 jam)
 - h. Setelah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen telah ditanda tangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur II meneruskan ke Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka pengamanan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen, dan selanjutnya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut dikirimkan kepada Instansi pemohon pencegahan sesuai dengan tembusannya. (1 jam)
2. Proses penyelesaian permohonan penangkalan keluar negeri yang telah memenuhi syarat, sebagai berikut :
- a. Surat permohonan penangkalan dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang masuk ke Sekretariat Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen untuk di agenda / label, kemudian dimasukkan ke Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. (1 jam)
 - b. Dari Jaksa Agung Muda Intelijen, surat permohonan penangkalan dalam perkara pidana tersebut melalui Kepala Bagian Tata Usaha Jaksa Agung Muda Intelijen disampaikan kepada Direktur II untuk di tindak lanjuti.(2 jam)
 - c. Direktur II, menindaklanjuti disposisi Jaksa Agung Muda Intelijen dengan memerintahkan kepada Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing untuk diteliti kelengkapannya dan diproses. (1 jam)
 - d. Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing mempelajari

- dan meneliti kelengkapan persyaratan surat permohonan penangkalan apakah dapat dipertimbangkan atau tidak. (1 hari)
- e. Apabila permohonan penangkalan belum dapat dipertimbangkan, Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing membuat konsep Nota Dinas yang ditujukan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan kemudian diajukan kepada Direktur II untuk ditandatangani. (2 jam)
- f. Pemohon sudah mendapat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. (2 hari)
- g. Apabila permohonan pencegahan dapat dipertimbangkan, Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing membuat dan mengajukan Net konsep Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dan Nota Dinas Jaksa Agung Muda Intelijen kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta kepada pihak yang dilakukan pencegahan. (3 jam)
- h. Setelah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen telah ditanda tangani oleh Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur II meneruskan ke Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan dan Orang Asing untuk melakukan Operasi Intelijen dalam rangka pengamanan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen, dan selanjutnya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut dikirimkan kepada Instansi pemohon pencegahan sesuai dengan tembusannya. (1 hari)

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN INTERN DAN EKSTERN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

1. Mekanisme permohonan pencegahan di lingkungan Kejaksaan RI :
 - a. Pada tingkat Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan permohonan pencegahan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen melalui Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - b. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi mengajukan permohonan pencegahan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen; dan
 - c. Pada tingkat Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengajukan permohonan pencegahan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Mekanisme permohonan pencegahan dari Instansi di luar Kejaksaan RI :
 - a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengajukan permohonan pencegahan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah mengajukan permohonan pencegahan melalui Kepala Kejaksaan Tinggi untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen;
 - c. Menteri Keuangan Republik Indonesia mengajukan permohonan pencegahan dalam perkara pidana kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen;

- d. Direktorat Jenderal Pajak mengajukan permohonan pencegahan melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- e. Direktorat Jenderal Bea Cukai mengajukan permohonan pencegahan melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen;
- f. Menteri Kehutanan mengajukan permohonan pencegahan melalui Kepolisian Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen; dan
- g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan mengajukan permohonan pencegahan melalui Kepolisian Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen.

3. Mekanisme Penangkalan :

Instansi yang terkait mengajukan permohonan penangkalan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Muda Intelijen.

BAB VI JANGKA WAKTU PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

1. Jangka waktu pencegahan :

- a. Jangka waktu pencegahan untuk tahap Penyidikan / Penuntutan / Eksekusi adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 kali selama 6 (enam) bulan;
- b. Pengajuan perpanjangan pencegahan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu pencegahan; dan
- c. Apabila Instansi pemohon tidak memperpanjang pencegahan, agar memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepolisian yang bersangkutan.

2. Jangka waktu penangkalan :

- a. Jangka waktu penangkalan adalah selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap kali selama 6 (enam) bulan;
- b. Pengajuan perpanjangan penangkalan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya waktu penangkalan; dan
- c. Apabila Instansi pemohon tidak memperpanjang penangkalan, agar memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepolisian yang bersangkutan.


BAB VII
BERAKHIRNYA PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

1. Pencegahan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
 - b. Dicabut berdasarkan keputusan tertulis oleh Menteri atau pejabat yang berwenang menetapkan pencegahan;
 - c. Dicabut oleh pejabat yang menetapkan pencegahan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan pencegahan.
2. Penangkalan berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang ditetapkan telah habis;
 - b. Dicabut oleh Menteri atau pejabat yang berwenang menetapkan penangkalan; atau
 - c. Berakhirnya penangkalan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia dan Kepala Kantor Imigrasi di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pencegahan dan penangkalan dicabut dan atau telah berakhir, diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepada yang bersangkutan.

BAB VIII
P E N U T U P

Petunjuk pelaksanaan pencegahan dan penangkalan ini merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H. M. PRASETYO